

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960, mengamanatkan pendaftaran tanah, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1): *“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”* (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan administratif yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum atas hak atas tanah, termasuk penerbitan sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah (Pujiwati et al., 2023). Sertipikat ini juga berfungsi mencegah sengketa, karena setiap klaim dapat diverifikasi melalui informasi lengkap terkait data fisik dan yuridis yang tercantum didalamnya (Masriani, 2022).

Untuk mempercepat pendaftaran tanah, Kementrian ATR/BPN menerapkan kebijakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 (Mandala, 2016). PRONA kemudian disempurnakan melalui kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN No. 12 tahun 2017 dan diperkuat oleh Instruksi Presiden No. 2 tahun 2018. PTSL bertujuan melakukan percepatan pendaftaran tanah secara menyeluruh dan di seluruh wilayah Indonesia, yang mencakup semua bidang tanah yang belum terdaftar dalam suatu desa atau kelurahan

(Roza, 2021). Baik Prona maupun PTSL dirancang untuk mewujudkan kepastian hukum atas tanah melalui sertifikasi yang lebih efisien dan inklusif.

Berdasarkan Peraturan Nomor 10 tahun 2016 tentang sertipikat tanah hak komunal, pendaftaran tanah dapat dilakukan pada tanah perseorangan maupun tanah komunal yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat (Roza, 2021). Tanah komunal termasuk tanah pusaka tinggi di Sumatera Barat, merupakan bentuk kepemilikan kolektif oleh kaum dalam masyarakat adat Minangkabau (Sorisi, 2015). Tanah pusaka tinggi termasuk dalam obyek PTSL. Tanah ini diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu. Selain memiliki nilai ekonomi tanah ini juga menjadi simbol identitas dan keberlanjutan suatu kaum (Rahmat, 2019). Oleh sebab itu, tanah pusaka tinggi tidak dapat dimiliki secara individual maupun dialihkan sepihak karena merupakan warisan yang harus dijaga untuk generasi mendatang.

Sertifikasi atas tanah pusaka tinggi seringkali dianggap sebagai upaya individualisasi dan komodifikasi terhadap tanah komunal. Hal ini dinilai berpotensi mengancam nilai-nilai adat dan struktur sosial masyarakat Minangkabau. Capaian PTSL di Sumatera Barat rendah terkendala oleh tanah komunal. Badan Pertanahan Nasional mengakui adanya kesulitan dalam proses pendaftaran tanah pusaka tinggi di Sumatera Barat. Kepala Kantor BPN Kabupaten Pesisir Selatan menyatakan pendaftaran tanah pusaka tinggi pada program PTSL sering terhambat oleh pemenuhan persyaratan administratif terutama dalam pengurusan dokumen-dokumen, karena belum ada persetujuan ninik mamak (JawaPos.com diakses pada 17 Desember 2024).

Studi terdahulu memberikan gambaran tentang berbagai alasan di balik resistensi terhadap pendaftaran tanah komunal. Pikaso, (2023) menunjukkan bahwa pemilik tanah pusaka tinggi enggan mendaftarkan tanahnya karena pengalaman buruk di sekitar mereka, di mana sertifikasi menyebabkan tanah terjual dan konflik antar anggota kaum akibat penyimpanan sertipikat. Motif utama penolakan adalah menjaga keberlangsungan hak komunal dan menghindari konflik internal. Nugraha (2019) mengungkapkan bahwa pimpinan adat di KAN Limau Manis menolak PTSL karena dinilai mendorong privatisasi tanah ulayat, dan solusi yang ditawarkan adalah penyamaan persepsi antar aktor adat dan pemerintah. Sementara Roza (2021) menemukan bahwa meskipun sertifikasi dilakukan dengan mekanisme hak komunal, tetap terjadi konflik internal terkait nama-nama dalam sertipikat dan pemanfaatannya. Dalam kasus ini, upaya pencegahan konflik dilakukan melalui musyawarah dan pengaturan penyimpanan sertipikat. Meldianto (2024) mengkaji konflik di Sungai Kamuyang yang bersumber dari ketegangan antara KAN lama dan KAN MUBESLUB terkait pengajuan Hak Pengelolaan (HPL), mencerminkan ketimpangan kekuasaan dan fragmentasi internal dalam komunitas adat.

Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang sebagian besar menitikberatkan pada konflik internal antar anggota kaum atau pada pengalaman individu dalam menghadapi program sertifikasi tanah. Penelitian ini secara khusus menempatkan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tabek Patah sebagai institusi adat yang berperan sebagai aktor kolektif dalam pengambilan keputusan. Dengan menjadikan KAN sebagai unit analisis, penelitian ini berusaha memperlihatkan bagaimana lembaga adat membangun

pertimbangan kolektif, mengontruksi makna atas kebijakan negara, dan menjaga eksistensi hukum adat dalam modernisasi sistem pertanahan.

Ketua pelaksana program PTSL Kabupaten Tanah Datar menginformasi bahwa KAN Tabek Patah menyatakan tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi di wilayahnya. Hal ini ditegaskan oleh Ketua KAN Tabek Patah E.Dt.Tanamie, yang menyampaikan bahwa tanah pusaka tinggi tidak boleh disertifikasi baik atas nama individu maupun atas nama kaum. Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat resmi KAN Tabek Patah pada 24 Januari 2024, dan dituangkan dalam Surat Keputusan KAN dan disampaikan secara langsung kepada BPN Tanah Datar sebagai bentuk ketidaksetujuan sertifikasi tanah pusaka tinggi dalam program PTSL.

Sikap KAN Tabek Patah ini menunjukkan bahwa lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penjaga warisan adat, tetapi juga sebagai aktor sosial yang secara sadar memaknai dan merespon kebijakan negara. Oleh sebab itu, menarik untuk menelusuri pengalaman, nilai, dan pengetahuan membentuk motif kolektif KAN dalam mengambil keputusan.

1.2 Rumusan Masalah

Di Nagari Tabek Patah diadakan PTSL pada periode 2024 untuk seluruh objek pendaftaran tanah termasuk tanah milik komunal. Namun Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah sebagai lembaga adat mewakili keputusan ninik mamak, tidak menyetujui adanya sertifikasi tanah pusaka tinggi di wilayahnya. Belum diketahui jelas penyebab di balik ketidaksetujuan tersebut, terutama mengingat program PTSL merupakan

kebijakan nasional yang bertujuan meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, termasuk tanah komunal.

Dalam pendekatan fenomenologi, penyebab suatu tindakan tidak dapat dipahami secara semata-mata objektif, melainkan harus ditelusuri melalui motif subjektif pelaku sosial. Setiap tindakan dipengaruhi oleh “*because motive*” (pengalaman masa lalu) dan “*in order to motive*” (tujuan masa depan yang ingin dicapai). Oleh sebab itu, untuk memahami alasan ketidaksetujuan KAN Tabek Patah terhadap sertifikasi tanah pusaka tinggi, perlu dilakukan penelusuran mendalam terhadap makna sosial serta pengalaman hidup yang membentuk cara pandang para pelaku. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: **Bagaimana proses perumusan keputusan Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi dan apa motif yang melatarbelakanginya?**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disampaikan, tujuan penelitian terbagi dua yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum penelitian ini adalah mendeskripsikan penyebab Kerapatan Adat Nagari tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi di Nagari Tabek Patah.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan proses perumusan keputusan ketidaksetujuan sertifikasi tanah pusaka tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah.
2. Mendeskripsikan motif tidak disetujuinya sertifikasi tanah pusaka tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah diuraikan, maka manfaat penelitian terbagi dua yaitu:

1.4.1 Manfaat Akademik

Secara akademis penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya literatur kajian ilmu sosiologi mengenai tindakan sosial masyarakat adat dalam konteks kebijakan negara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih harmonis antara hukum agraria nasional dan hukum adat.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Konsep Pendaftaran Tanah

Pendaftaran tanah dikenal dengan sebutan *Capitastrum* dalam bahasa Latin, sebagai istilah untuk *record* rekaman yang mencakup informasi mengenai luas, nilai, serta kepemilikan atau hak atas suatu bidang tanah, digunakan untuk keperluan pajak tanah pada masa Romawi. Sementara itu dalam bahasa Belanda digunakan istilah

kadaster; dalam dunia modern digunakan untuk merujuk pada peta berskala besar yang dilengkapi dengan daftar terkait kepemilikan dan karakteristik tanah. (Napitupulu, 2022). Dengan demikian, pendaftaran tanah dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengidentifikasi bidang tanah serta mencatat hak atas tanah secara berkelanjutan (Pikaso, 2023).

Menurut Harsono dalam Napitupulu (2022) pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Negara untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai bidang-bidang tanah di lokasi tertentu. Tujuan dari proses ini untuk memberikan kepastian hukum di bidang agraria atau pertanahan.

Dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 pasal 1 telah dijelaskan secara lebih rinci pengertian pendaftaran tanah, yaitu:

“Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur; meliputi pengumpulan pengelolaan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun, serta hak-hak tertentu yang membebaninya.”

Tujuan pendaftaran tanah telah diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang menjelaskan bahwa proses pendaftaran ini memiliki sejumlah tujuan utama yang harus dicapai, yaitu: (Napitupulu, 2022)

1. Untuk menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah, rumah susun, atau hak-hak lain yang telah terdaftar agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan kepemilikannya secara sah, sehingga mengurangi potensi sengketa atau klaim pihak lain. Jaminan kepastian

hukum yang diberikan mencakup subyek hak atas tanah, obyek hak atas tanah seperti letak, batas, dan luas bidang tanah, hak-hak atas tanah. Melalui proses pendaftaran tanah pemegang hak akan memperoleh sertipikat sebagai bukti kepemilikan yang sah (Sibuea, 2011) .

2. Untuk menyediakan informasi yang akurat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemerintah, sehingga mereka dapat dengan mudah mengakses data terkait tanah atau satuan rumah susun yang telah terdaftar. Data ini sangat penting dalam berbagai transaksi atau tindakan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah.
3. Untuk mewujudkan tertib administrasi dalam sistem pendaftaran tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah pada objek tanah komunal adat dilakukan melalui dua jalur permohonan, yaitu permohonan perorangan langsung ke kantor pertanahan dan permohonan melalui program PTSL. Untuk permohonan sertipikat atas tanah adat milik kaum harus melampirkan surat yang ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris, disetujui oleh Penghulu Suku, diketahui oleh Wali Nagari atau Lurah, dibenarkan oleh Ketua KAN, serta disaksikan oleh dua saksi. Selain itu, pemohon juga wajib menyertakan Surat Kesepakatan seluruh anggota kaum pemilik tanah ulayat, persetujuan dari Ketua KAN, serta fotokopi silsilah keturunan atau disebut ranji keluarga yang telah dilegalisasi (Chandra, 2022).

Tanah pusaka tinggi di Sumatera Barat menjadi salah satu obyek pendaftaran tanah dengan status kepemilikan komunal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016 tentang sertipikat hak komunal, yang menegaskan bahwa selain

tanah adat milik perorangan, tanah adat kaum juga termasuk obyek PTSL. Hak komunal tersebut didefinisikan sebagai hak milik bersama atas tanah yang dimiliki suatu masyarakat hukum adat atau komunitas tertentu dalam suatu wilayah (Roza, 2021).

Pendaftaran tanah ini menjadi salah satu program strategis yang terus dijalankan oleh pemerintah pusat. Menurut Harsono dalam Roza (2021) program sertifikasi tanah secara masif didasarkan pada gagasan bahwa pemberian sertifikat hak atas tanah secara formal penting untuk menjamin keamanan kepemilikan serta mencegah konflik tanah di berbagai daerah. Melalui pendaftaran tanah diharapkan semua pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah mengetahui status hukum tanah yang dimilikinya, sehingga kepastian hukum dapat terwujud dan ditegakkan (Pujiwati & Nugroho, 2023).

1.5.2 Konsep Tanah Pusaka Tinggi

Dalam adat Minangkabau, terdapat dua jenis tanah pusaka yaitu tanah pusaka tinggi dan tanah pusaka rendah. Tanah pusaka tinggi merupakan tanah yang dimiliki oleh kaum-kaum yang diwarisi secara bersama menurut garis keturunan ibu. Wewenang atas tanah pusaka tinggi berada di tangan Penghulu Kaum (*tunggana*). Tanah dapat dikatakan pusaka tinggi jika telah diwarisi oleh tiga generasi ke atas, sedangkan pusaka rendah diwariskan dalam satu hingga tiga generasi saja (Afrizal et al., 2023).

Tanah pusaka tinggi adalah tanah warisan leluhur yang dikelola secara turun-temurun dalam satu kaum. Alur pewarisannya bermula dari nenek kepada ibu lalu diteruskan kepada anak perempuannya. Sementara itu, yang dialihkan dari mamak kepada kemenakan bukan kepemilikan melainkan hak untuk mengatur dan mengelola penggunaannya, sesuai peran mamak kepala waris dalam kaum (Rahayu, 2023). Tanah ini memiliki nilai penting karena tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya, ikatan kekerabatan, dan keberlangsungan hidup masyarakat adat. Sehingga harus dijaga keberadaannya demi kesejahteraan generasi mendatang.

Dalam masyarakat Minangkabau tanah pusaka tinggi tergolong sebagai tanah ulayat atau tanah adat komunal, sebagaimana diakui dalam pasal 3 UUPA No.5 Tahun 1960, yang menyatakan bahwa “pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataan masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi” (Pemerintah Republik Indonesia, 2004). Dengan demikian, hak ulayat atas tanah pusaka tinggi diakui keberadaannya, namun bukan merupakan hak perseorangan melainkan hak komunal yang diwariskan tanpa boleh diperjualbelikan atau dialihkan kepada pihak luar, sesuai dengan pepatah adat Minangkabau *tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai* artinya dijual tidak dimakan beli, disandra tidak dimakan gadai harta pusaka tinggi tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan (Ramadani,

2022). Hal ini menunjukkan bahwa tanah pusaka tinggi harus tetap lestari demi keberlanjutan kaum.

Menurut Peraturan Daerah Pasal 7, tanah pusaka tinggi memiliki kedudukan sebagai tanah garapan dengan status *ganggam bauntuak* yaitu dikuasai untuk pengelolaan, *pagang bamansiang* yaitu dikelola oleh anggota kaum (Citrawan, 2020). Hak pengelolaan diwariskan dari mamak ke kemenakan dalam kaum, hak tersebut harus diimbangi dengan tanggung jawab untuk memastikan keberlanjutan tanah pusaka tinggi sebagai aset bersama bagi kaum.

Tanah pusaka tinggi tidak hanya berfungsi sebagai aset warisan tetapi juga mengandung nilai budaya dan tanggung jawab kolektif yang harus dijaga oleh tiap generasi. Seperti yang diungkapkan petitihi mengatakan *warih dijawek, pusako ditolong* artinya warisan diberikan kepada yang berhak menerimanya, sementara pusaka harus dijaga dan dipelihara (Navis, 1984). Dengan demikian setiap anggota kaum memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan tanah pusaka tinggi, karena keberadaannya menjadi salah satu faktor yang menentukan hidup atau matinya suatu kaum (Rahayu, 2023).

Pendaftaran tanah pusaka tinggi melalui program PTSL berpotensi menimbulkan masalah serius, karena dapat menggeser status komunal tanah menjadi bersifat individual atau bahkan dikategorikan sebagai tanah negara apabila tidak dapat dibuktikan kepemilikannya secara hukum. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar sistem kekerabatan matrilineal Minangkabau, yang menempatkan tanah pusaka tinggi sebagai sumber identitas, keberlangsungan kaum, dan simbol kedaulatan

adat. Oleh sebab itu, sertifikasi terhadap tanah pusaka tinggi berisiko mengikis nilai-nilai adat dan merusak tatanan penguasaan komunal yang telah diwariskan secara turun-temurun.

1.5.3 Konsep Kerapatan Adat Nagari

Idrus Hakimi dalam (Afadarma, 2010) mendefinisikan Kerapatan Adat Nagari sebagai lembaga adat tertinggi di tingkat nagari dalam sistem adat Minangkabau. KAN terdiri atas perwakilan *Niniak Mamak*, Alim Ulama Nagari, *Cadiak Pandai*, *Bundo Kanduang*, dan *Parik Paga* dalam nagari yang bersangkutan, sesuai dengan adat yang berlaku di nagari tersebut.

Secara kelembagaan KAN memiliki kedudukan strategis dalam struktur pemerintah nagari, meskipun tidak termasuk dalam struktur pemerintahan formal negara KAN diakui melalui Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari. KAN sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan berbagai permasalahan adat termasuk yang berkaitan dengan sako dan pusako (Safitri et al., 2018), serta menjaga dan melestarikan nilai-nilai adat, budaya, serta norma hukum adat Minangkabau. Oleh sebab itu, kemajuan atau kemunduran perkembangan adat termasuk hukum adat tergantung pada peran ninik mamak dalam mengelola serta menetapkan hukum adat yang berlaku di nagari.

KAN dibentuk di setiap nagari untuk melaksanakan musyawarah dan pengambilan keputusan adat, mencakup penyelesaian sengketa, pengelolaan hukum adat, serta pelestarian norma-norma adat sesuai syariat Islam. Lembaga ini

berlandaskan pada falsafah adat Minangkabau yaitu “*adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*”, yang menegaskan bahwa adat dan syariat Islam harus sejalan sebagai pedoman hidup masyarakat. Hasil musyawarah diperoleh melalui kata mufakat, jika belum tercapai kesepakatan dalam keputusan, maka pengambilan keputusan akan ditunda sementara atau didiskusikan kembali hingga tercapai mufakat (Jefry et al., 2022).

Menurut M. Rajis Manggis meskipun KAN melibatkan seluruh unsur adat, hak untuk menjatuhkan keputusan tetap berada pada penghulu kaum, sementara yang lain hanya berperan memberikan pertimbangan. Namun, sebagai pimpinan kaum penghulu selalu mengambil keputusan berdasarkan mufakat yang dicapai melalui musyawarah dalam kerapatan (Panuh, 2005). Hal ini mencerminkan prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan adat Minangkabau yang mengutamakan kesepakatan bersama.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No.7 Tahun 2018 tentang Nagari (Gubernur Sumatera Barat, 2018) dapat diketahui tugas dan wewenang Kerapatan Adat Nagari (KAN) sebagai berikut:

Tugas KAN:

- a. Memantau pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang dijalankan oleh Kapalo Nagari.
- b. Merumuskan peraturan Nagari bersama Kapalo Nagari.
- c. Mendiskusikan serta menyetujui Rancangan Peraturan Nagari terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Wewenang KAN:

- a. Menentukan dan menetapkan Kapalo Nagari melalui proses musyawarah dan mufakat.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat Nagari.
- c. Mengawasi pelaksanaan adat istiadat dan budaya Nagari.
- d. Meminta laporan pertanggungjawaban kepada Kapalo Nagari terkait pelaksanaan pemerintahan Nagari.
- e. Menjaga serta melestarikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai dengan Adat Salingka Nagari.

KAN memiliki kewenangan dan peran dalam pengelolaan tanah ulayat salah satunya sebagai penyelesai sengketa tanah non litigasi (Murniwati et al., 2021). Apabila salah satu pihak yang bersengketa merasa tidak puas dengan putusan yang diberikan oleh KAN, mereka berhak membawa perkara tersebut ke pengadilan formal. Proses ini mencerminkan sistem adat Minangkabau mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah, namun tetap terbuka terhadap jalur hukum formal sebagai alternatif terakhir.

Lembaga ini dihadapkan pada berbagai tantangan dalam penerapannya seperti, tumpang tindih kewenangan dengan pemerintahan formal, kurangnya regenerasi pemimpin adat, serta perubahan nilai-nilai sosial masyarakat akibat pengaruh modernisasi. Kondisi ini menuntut KAN untuk mampu beradaptasi tanpa kehilangan esensinya di tengah perubahan sosial sekarang ini, hal ini penting dalam memastikan keberlanjutan lembaga adat ini sebagai penjaga identitas budaya Minangkabau.

1.5.4 Tinjauan Sosiologis

Dalam kajian sosiologi penyebab suatu tindakan sosial dapat dianalisis melalui dua paradigma, yaitu paradigma Fakta Sosial dan paradigma Definisi Sosial. Fakta Sosial berakar pada pemikiran Emile Durkheim memandang realitas sosial sebagai objek yang dapat dianalisis secara kausal, sebagaimana hukum-hukum dalam ilmu alam. Dalam paradigma ini tindakan sosial dianggap sebagai gejala objektif yang dapat diukur dan dijelaskan melalui hubungan sebab-akibat.

Sebaliknya, paradigma Definisi Sosial menekankan pentingnya memahami makna subjektif di balik tindakan individu. Pendekatan ini berpijak pada pemikiran Max Weber, yang kemudian dikembangkan lebih mendalam oleh Alfred Schutz melalui teori fenomenologi sosial. Fokus utamanya tidak hanya berusaha menjelaskan “apa yang terjadi”, melainkan juga berupaya menggali “mengapa” seseorang bertindak demikian, karena apa yang tampak di permukaan belum tentu mencerminkan kenyataan yang sebenarnya, karena makna sosial dibentuk oleh kesadaran dan pengalaman subjektif aktor sosial (Farid, M. et al., 2018). Untuk mengetahui penyebab tindakan sosial, diperlukan upaya menggali motif tindakan sebagaimana didasari dan dimaknai oleh pelakunya sendiri.

Alfred Schuzt merumuskan pendekatan fenomenologi secara sistematis dan praktis untuk memahami fenomena sosial. Ia menekankan bahwa tindakan sosial tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menggali struktur makna yang melekat dalam pengalaman subjektif pelaku dalam dunia sehari-hari (Nindito, 2013). Menurut Schutz,

dunia sehari-hari merupakan realitas yang dihayati oleh individu melalui kesadarannya. Dalam realitas ini, seseorang bertindak berdasarkan pengalaman masa lalu, interpretasi pribadi, serta nilai dan harapan yang ia bawa dalam interaksi sosial (Farid et al., 2018). Jadi realitas sosial tidak bersifat objektif melainkan dibentuk melalui proses penafsiran terus-menerus yang bersifat intersubjektif yakni makna yang dibentuk bersama melalui interaksi antara individu.

Penafsiran membantu memperjelas atau memeriksa makna yang sebenarnya, proses pemaknaan diawali dari pengalaman langsung yang diperoleh melalui penginderaan yang berlangsung secara berkesinambungan, kemudian makna tersebut diolah melalui kerangka berpikir dan berkembang ketika dikaitkan dengan pengalaman sebelumnya dan dipengaruhi oleh interaksi sosial. Oleh sebab itu setiap tindakan memiliki makna, baik bersifat individual maupun kolektif (Budiarko, 2021).

Dalam proses tersebut individu mengandalkan *stock of knowledge*, yaitu kumpulan pengetahuan yang berasal dari pengalaman sebelumnya untuk memahami situasi sosial yang sedang dihadapi. Pengetahuan ini digunakan untuk menilai apakah sesuatu dianggap pantas atau tidak (Pikaso, 2023). Pengalaman merupakan bagian dari realitas manusia yang bersifat subjektif, dimana setiap individu memiliki makna yang berbeda maka cara mereka memahami realitas pun berbeda-beda. Melalui pengalaman tersebut membentuk kesadaran, dari kesadaran itulah pengetahuan lahir. Dengan demikian, fenomenologi berusaha memahami pengalaman subjektif setiap individu, karena dari sanalah makna suatu fenomena dibentuk (Farid et al., 2018).

Selanjutnya pendekatan verstehen yang diperkenalkan oleh Max Weber menekankan bahwa tindakan sosial tidak dijalankan secara mekanis, tetapi didasarkan pada pemahaman individu terhadap cara berpikir dan perilaku orang lain dalam lingkungan sosialnya. Schutz kemudian menyempurnakan pendekatan ini dengan menjelaskan bahwa setiap tindakan sosial didorong oleh motif tertentu yang mendorongnya, baik tujuan yang ingin dicapai *in order to motive*, maupun alasan yang mendasarinya dari pengalaman masa lalu *because motive*. Menurut Schutz tindakan subjektif tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan melalui proses refleksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya norma dan etika (Wirawan, 2012 dalam Budiarko, 2021).

Tugas fenomenologi di tangan Schutz menjadi lebih jelas, ketika dikaitkan dengan hubungan antara pengetahuan ilmiah dan aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas sehari-hari inilah yang menjadi dasar terbentuknya pengalaman dan pengetahuan manusia. Oleh sebab itu, tindakan sosial dipahami sebagai hasil dari pengalaman individual, pemaknaan subjektif, serta kesadaran reflektif yang dimiliki oleh setiap aktor sosial (Farid et al., 2018).

Schutz memahami tindakan sosial sebagai proses yang mengacu pada pengalaman masa lalu serta tujuan yang ingin dicapai di masa depan (Djaya, 2020). Dalam proses ini motif berperan sebagai alasan di balik tindakan seseorang. Schutz membagi motif ini ke dalam dua jenis, yaitu:

1. *Because Motive*

Menurut Alfred Schutz, motif sebab sebagai alasan di balik tindakan individu yang berakar pada peristiwa masa lalu atau pengalaman pribadi. Pengalaman masa lalu bersifat sosial dimana kehidupan sehari-hari membentuk pengalaman individu yang kemudian menjadi sumber pengetahuan (Luthfi, 2017).

2. *In Order to Motive*

Tindakan seseorang didasarkan pada alasan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa depan. Tindakan ini bersifat subjektif memiliki tujuan tertentu dan tidak terlepas dari intersubjektivitas dalam kehidupan sosial (Budiarko, 2021). Schutz menyebutnya sebagai motif bertujuan dimana individu bertindak dengan harapan yang telah diproyeksikan. Harapan ini melibatkan maksud perencanaan, antisipasi, serta prediksi terhadap hasil yang ingin dicapai (Luthfi, 2017).

Walaupun fokus utama fenomenologi Schutz adalah pada pengalaman subjektif individu, pendekatan ini dalam praktiknya juga dapat diterapkan untuk memahami tindakan kolektif dalam kehidupan sosial. Pengalaman personal seseorang tidak berdiri sendiri, melainkan selalu dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain. Dalam *Lebenswelt* atau dunia kehidupan sehari-hari, makna sosial terbentuk melalui pertukaran pengalaman, percakapan simbolik, dan proses saling menafsirkan. Schutz menegaskan bahwa pengalaman individu senantiasa dibingkai oleh *stock of knowledge* yang diwariskan oleh masyarakat, sehingga setiap tindakan personal pada akhirnya terkait dengan struktur sosial yang lebih luas. Dengan demikian, fenomenologi mampu menangkap sisi personal sekaligus kolektif dari suatu tindakan sosial (Supraja, 2020).

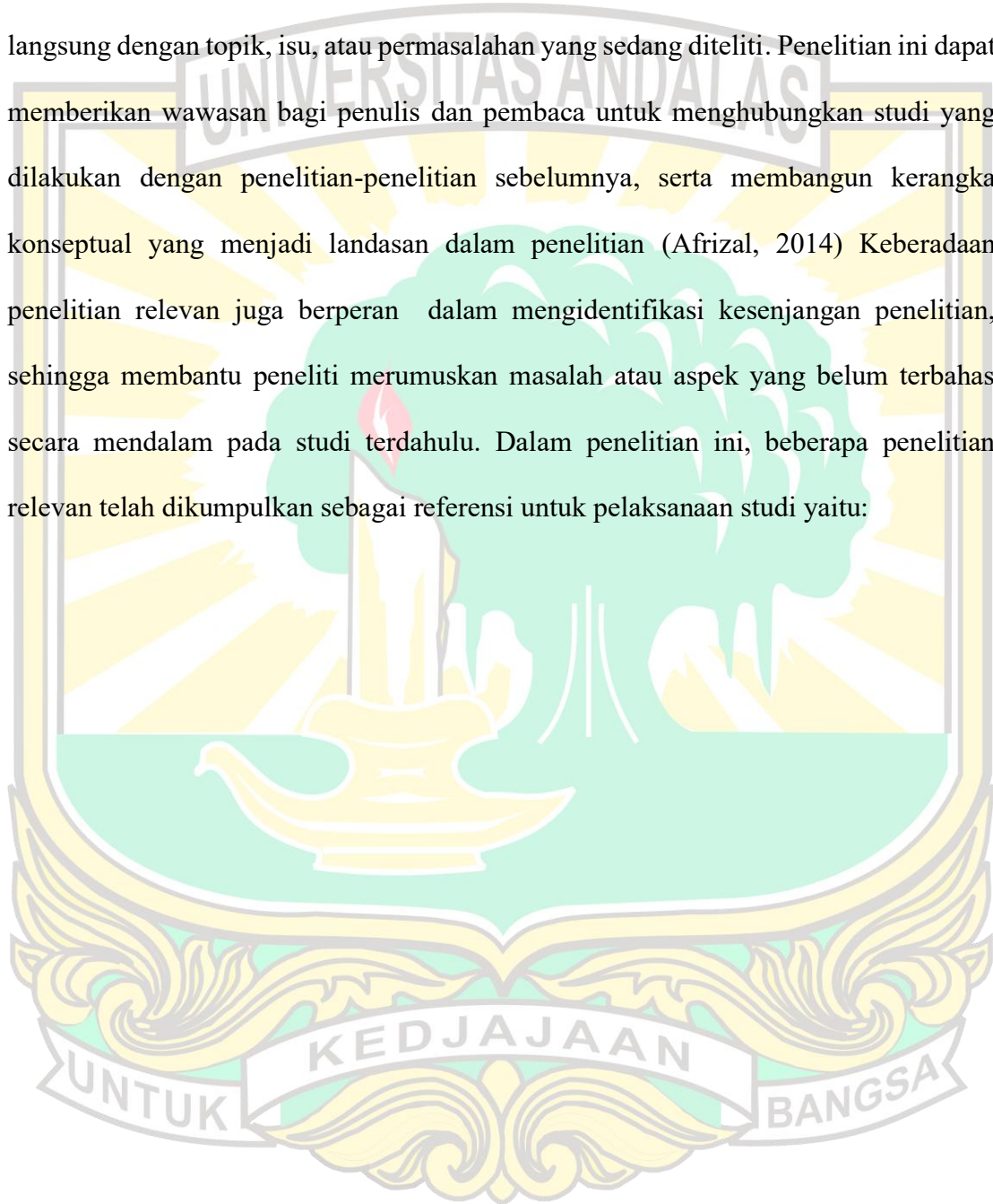
Dalam konteks penelitian ini, KAN sebagai lembaga adat bukan sekedar kumpulan individu melainkan lembaga adat yang mewakilkan kesadaran kolektif. Tindakan KAN dalam membuat keputusan untuk tidak menyetujui sertifikasi pada tanah pusaka tinggi dapat ditafsirkan sebagai hasil dari kesadaran kolektif yang menempatkan tanah pusaka tinggi sebagai bagian dari identitas, struktur kekerabatan, dan kelangsungan hidup kaum. Sehingga tindakan tersebut mencerminkan tanggung jawab adat untuk menjaga tanah pusaka tinggi sebagai warisan bersama kaum.

Tindakan KAN dilihat oleh dua jenis motif, yaitu motif sebab (*because motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*). Oleh sebab itu, penelitian fokus pada alasan dibalik keputusan KAN tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi berdasarkan *because motive* yaitu pengalaman masa lalu yang membentuk pemahaman mereka. Selain itu penelitian ini juga berupaya menggali *in order to motive*, yaitu tujuan yang ingin dicapai KAN di masa depan melalui keputusan tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi dalam program PTSL.

Alasan KAN dirumuskan bersama pengurus dan anggota KAN mempertimbangkan norma adat. Musyawarah menjadi penting karena merupakan proses bagaimana pandangan-pandangan individual dari ninik mamak dipertukarkan, ditimbang dan kemudian disatukan. Motif individual ini disepakati menjadi motif kelompok KAN.

1.5.5 Penelitian Relevan

Penelitian relevan merupakan studi terdahulu yang memiliki keterkaitan langsung dengan topik, isu, atau permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca untuk menghubungkan studi yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, serta membangun kerangka konseptual yang menjadi landasan dalam penelitian (Afrizal, 2014). Keberadaan penelitian relevan juga berperan dalam mengidentifikasi kesenjangan penelitian, sehingga membantu peneliti merumuskan masalah atau aspek yang belum dibahas secara mendalam pada studi terdahulu. Dalam penelitian ini, beberapa penelitian relevan telah dikumpulkan sebagai referensi untuk pelaksanaan studi yaitu:



Tabel 1. 1
Penelitian Relevan

No	Data Penelitian				
	Peneliti dan Institusi	Judul	Masalah	Tujuan	Hasil
1.	Sigit Nugraha, I Gusti Nyoman Guntur, dan Sri Kistiyah. 2020. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional	Penolakan Masyarakat Adat Limau Manis Kota Padang Terhadap Pendaftaran Tanah	Kekhawatiran masyarakat adat terhadap hilangnya kontrol atas tanah adat akibat program sertifikasi tanah oleh negara	Meneliti penyebab penolakan masyarakat adat Limau Manis menolak program pendaftaran tanah oleh pemerintah	Pimpinan adat Limau Manis berupaya menjaga kelestarian tanah ulayat kaum, tetapi program PTSL dianggap mendukung proses privatisasi tanah, sehingga memicu penolakan. Strategi untuk mengatasi permasalahan ini dengan menyelaraskan pandangan mengenai pendaftaran tanah ulayat kaum
2.	Faruq El Pikaso. 2023. Universitas Andalas	Penyebab Pemilik Tanah Pusaka Tinggi Tidak Mendaftarkan Tanah Dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap: Studi Di Kelurahan	Masyarakat enggan mendaftarkan tanah pusaka tinggi dalam program PTSL.	Meneliti motif pemilik tanah pusaka tinggi tidak mensertifikatkan tanah dalam program PTSL	Pemilik tanah tidak mendaftarkan tanahnya karna melihat kejadian sebelumnya tanah pusaka tinggi yang sudah bersertifikat terjual dan susah mendapat persetujuan kaum, tujuan tidak disertifikatkan untuk mempertahankan keberadaan tanah dan mencegah konflik penyimpanan sertifikat.

		Jawi-Jawi I, Kota Pariaman			
3.	Elfira Roza. 2021. Universitas Andalas	Analisis Konflik Sertifikat Tanah Hak Komunal: Suatu Studi Di Nagari Koto Baru Simalanggang	Konflik yang muncul dari penerbitan sertifikat tanah komunal di Nagari Koto Baru Simalanggang	Mendesripsikan konflik seputar proses pengambilan keputusan untuk pensertifikatan tanah hak komunal, penyimpanan, dan pemanfaatannya di Nagari Koto Baru Simalanggang	Konflik yang muncul dalam proses sertifikasi tanah kaum terutama terkait pencantuman nama dalam sertipikat, yang diselesaikan melalui musyawarah. Untuk mencegah penyalahgunaan, sertipikat disimpan di rumah gadang atau rumah saudara perempuan termuda. Selain itu, pemanfaatan sertipikat sebagai jaminan utang hanya dapat dilakukan dengan persetujuan semua pihak yang tercantum dalam sertipikat.
4.	Rahmi Murniawati dan Sucy Delyarahmi. 2023. Universitas Andalas	Sertifikasi Tanah Pusaka Kaum Selaku Hak Milik Komunal Dan Akibatnya Di Sumatera Barat	Ketegangan antara kebijakan sertifikasi tanah dengan sistem hukum adat yang matrilineal di Sumatera Barat	Mengkaji proses sertifikasi tanah pusaka kaum sebagai hak milik komunal dan dampaknya terhadap adat Minangkabau	Sertifikasi tanah pusaka kaum bermanfaat untuk menjamin kepastian hukum atas hak komunal kaum, sertifikasi dilakukan dengan melakukan pencatatan pendaftaran tanah pada buku tanah oleh BPN berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No. 18 Tahun 2019. Dampak dari sertifikasi tanah pusaka kaum di Sumatera Barat banyak tanah ulayat maupun pusaka



						kaum yang sudah dialihkan melalui jual beli.
5.	Redni Meldianto. Universitas Andalas.	Putri 2024.	Konflik Pengelolaan Tanah Ulayat Di Nagari Sungai Kamuyang	Konflik dalam pengelolaan tanah ulayat yang muncul akibat perbedaan interpretasi hak pengelolaan, fragmentasi dalam struktur adat, serta pengaruh kebijakan pemerintah.	Menganalisis faktor yang mempengaruhi konflik serta dinamika interaksi antara aktor dalam pengelolaan tanah ulayat.	Konflik dipicu oleh ketegangan antar aktor, terdapat perbedaan pandangan antara KAN lama dan KAN versi MUBESLUB mengenai pengajuan HPL. Perbenturan kepentingan ekonomi pemerintah dan investor dengan kepentingan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat.

Sumber: Data Primer 2025

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan strategi atau cara yang digunakan oleh peneliti untuk memahami fenomena dan mencapai tujuan penelitian secara sistematis (Afrizal, 2014). Dalam menentukan pendekatan penelitian, peneliti perlu mempertimbangkan karakteristik masalah penelitian, tujuan penelitian, dan data yang dikumpulkan. Pendekatan yang tepat dapat menginterpretasi data sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Tabel 1. 2
Data yang Dikumpulkan

No.	Tujuan Penelitian	Data yang dikumpulkan
1.	Mendeskripsikan proses perumusan keputusan ketidaksetujuan sertifikasi tanah pusaka tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah.	• Ide awal rapat KAN • Proses pengundangan rapat • Tahapan pelaksanaan rapat • Mekanisme pengambil keputusan • Notulensi rapat • Proses penyampaian hasil keputusan ke BPN dan masyarakat
2.	Mendeskripsikan motif tidak disetujuinya sertifikasi tanah pusaka tinggi oleh Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah.	• Pengalaman masa lalu KAN Tabek Patah • <i>Because motive</i> tidak disetujuinya sertifikasi tanah pusaka tinggi • <i>In order to motive</i> tidak disetujuinya sertifikasi tanah pusaka tinggi

Sumber: Data primer 2025

Berdasarkan data pada tabel yang telah disajikan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, karena penulis ingin memahami fenomena secara mendalam dengan fokus pada makna, pengalaman, dan perspektif pelaku. Seperti yang sudah dinyatakan oleh Afrizal “penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna di balik tindakan, pengalaman, atau interaksi sosial,

sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik dan konsektual” (Afrizal, 2014). Oleh sebab itu, penelitian kualitatif sangat bermanfaat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan pemahaman mendalam.

Penelitian ini mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, serta tindakan yang dilakukan oleh manusia. Untuk mendapatkan data tersebut digunakan metode penelitian kualitatif.

1.6.2 Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang dipilih oleh penulis untuk memberikan data atau informasi penting yang relevan dengan tujuan penelitian (Afrizal, 2014). Dalam penelitian kualitatif informan berperan penting sebagai sumber data utama, agar penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Terdapat dua jenis informan utama menurut (Afrizal, 2014), yaitu informan pengamat dan informan pelaku. Informan pengamat adalah orang yang tidak terlibat langsung tetapi memberikan sudut pandang, informasi atau pengetahuannya tentang konteks yang diteliti berdasarkan pengamatannya. Sebaliknya, informan pelaku adalah orang yang terlibat langsung dalam aktivitas atau peristiwa yang menjadi konteks penelitian. Mereka memberikan keterangan dan data langsung dari pengalaman pribadi tentang dirinya, perbuatannya, pikirannya, interpretasinya dan pengetahuannya.

Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive* atau disengaja. Pada teknik *purposive* orang yang dipilih sebagai informan ditentukan

berdasarkan kriteria tertentu, seperti memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan dengan konteks penelitian (Afrizal, 2014).

Dalam penelitian penulis menentukan kriteria- kriteria tertentu untuk memilih informan, baik informan pengamat maupun informan pelaku yang sesuai dengan konteks penelitian agar tercapai tujuan penelitian. Adapun informan pelaku yang telah penulis tetapkan, yaitu:

1. Menjabat atau pernah menjabat sebagai Ketua KAN, Sekretaris KAN, atau penghulu kaum yang ikut dalam penentuan sikap terhadap sertifikasi tanah pusaka tinggi.
2. Terlibat langsung dalam proses pengambilan keputusan adat terkait ketidaksetujuan sertifikasi tanah pusaka tinggi.
3. Memiliki pengetahuan mendalam tentang tanah pusaka tinggi dan aturan adat yang berlaku di Nagari Tabek Patah.

Sedangkan untuk informan pengamat, penulis menetapkan kriterianya sebagai berikut:

1. Memiliki peran kelembagaan yang bersinggungan dengan pelaksanaan program PTSL.
2. Mengetahui keputusan KAN tetapi tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan untuk pemilihan informan, baik sebagai informan pelaku maupun informan pengamat, penelitian ini melibatkan total sebanyak tujuh orang informan. Dari jumlah tersebut, enam orang informan pelaku yang terlibat langsung dalam peristiwa yang diteliti, dan satu orang

informan pengamat yang memberikan pandangan dari sisi luar. Rincian informan tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Informan Penelitian

No.	Nama	Alamat	Kriteria	Kategori Informan
1.	E.Dt. Tanamie	Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah.	Ketua KAN	Pelaku
2.	Hj. Trimurti	Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah.	Sekretaris KAN dan Bundo Kanduang	Pelaku
3.	AM. Dt. Indomarajo Nan Balapiah	Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah.	Penghulu Kaum	Pelaku
4.	MT. Dt. Rajo Endah	Jorong Koto Alam, Nagari Tabek Patah.	Penghulu Kaum	Pelaku
5.	Zulkifli	Jorong Koto, Nagari Tabek Patah.	Wali Nagari	Pengamat
6.	Didi Mulyadi, S.H,m.Kn	Jl. Haji Agus Salim No. 60 b, Kota Pariaman.	Ketua Pelaksana Program PTSL Kabupaten Tanah Datar	Pengamat
7.	Desi Indrayana	Jorong Tabek Patah, Nagari Tabek Patah.	Sekretaris Nagari	Pengamat

Sumber: Data Primer 2025

1.6.3 Data yang Diambil

Afrizal (2014) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan tindakan manusia tanpa diubah ke dalam bentuk angka. Dalam penelitian kualitatif berdasarkan sumber pengumpulannya terdapat dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2016:308) data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data primer dalam

penelitian ini diperoleh langsung melalui wawancara mendalam kepada Ketua dan Sekretaris KAN, Ninik Mamak yang terlibat langsung dalam pengambilan keputusan, Wali Nagari, Sekretaris Nagari serta Ketua Pelaksana Program PTSL.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2016:256) data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data tidak diperoleh langsung dari informan, melainkan dari data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya berupa dokumen ataupun informasi. Pada penelitian ini, data sekunder meliputi, isi ketidaksetujuan yang tercantum dalam surat keputusan dan pernyataan resmi Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah terkait sertifikasi tanah pusaka tinggi. Data mengenai rapat pengambilan keputusan termasuk lokasi rapat, notulen rapat, kehadiran peserta rapat.

1.6.4 Teknik dan Proses Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan untuk memperoleh data yang relevan dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian kualitatif menekankan teknik pengumpulan data langsung, baik melalui interaksi dengan informan maupun melalui pengamatan di lapangan (Afrizal, 2014). Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk mendukung proses penggalian informasi secara maksimal, yaitu:

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penulis dengan informan secara langsung

dan mendalam untuk menggali persepsi, pandangan, dan pengalaman mereka terhadap isu tertentu. Menurut Afrizal wawancara mendalam bertujuan untuk memperoleh data sesuai kebutuhan secara terarah, terkontrol, dan sistematis (Afrizal, 2014). Dalam wawancara ini penulis tidak memberikan pilihan jawaban yang sudah tersedia, sehingga informan dapat menyampaikan penjelasan secara lebih luas dan mendalam.

Wawancara mendalam memungkinkan penulis dapat mengembangkan data dari jawaban informan, seperti yang diungkapkan oleh Sugiyono “wawancara mendalam bertujuan untuk mendapatkan informasi lebih mendalam dan detail mengenai subjek yang diteliti melalui interaksi langsung antara penulis dan narasumber” (Sugiyono, 2017)

Wawancara mendalam dilakukan agar informan bisa memberikan jawaban yang lebih bebas dan detail berdasarkan pengalaman serta pengetahuannya. Hal ini penulis lakukan untuk dapat menggali motif di balik ketidaksetujuan KAN Tabek Patah terhadap sertifikasi tanah pusaka tinggi, serta mendapatkan pemahaman yang lebih luas mengenai proses perumusan keputusan tersebut. Sebelum proses pengumpulan data dilakukan, penulis terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan wawancara sebagai pedoman untuk memperoleh informasi yang diperlukan di lapangan. Dalam pelaksanaannya, penulis menggunakan buku catatan untuk mencatat hal-hal penting, *handphone* sebagai alat perekam, serta pedoman wawancara yang telah disusun berdasarkan arahan dari dosen pembimbing agar proses wawancara berjalan lebih terarah, sistematis, dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Sebelum proses wawancara dilakukan, penulis terlebih dahulu melakukan silaturahmi ke Kantor Wali Nagari Tabek Patah pada 31 Januari 2025 atas arahan dari pihak BPN Tanah Datar. Pada kesempatan tersebut, penulis berkenalan dengan Bapak Wali Nagari serta Ketua KAN Tabek Patah Bapak E. Dt. Tanamie. Dalam pertemuan itu penulis memperkenalkan diri, menjelaskan maksud dan tujuan penelitian, serta memohon izin untuk dapat melakukan wawancara mendalam dengan pihak KAN Nagari Tabek Patah setelah seminar proposal selesai. Wawancara mendalam dilaksanakan kepada seluruh informan, baik informan pelaku maupun informan pengamat.

Proses pengumpulan data penelitian ini dimulai pada bulan Juni hingga Juli 2025. Tahapan awal yang penulis lakukan adalah mengurus surat izin penelitian dari universitas pada tanggal 10 Juni 2025, yang kemudian diteruskan ke Wali Nagari Tabek Patah. Setelah izin diperoleh pada tanggal 19 Juni 2025 penulis mendatangi Kantor Wali Nagari Tabek Patah dengan tujuan menemui Ketua KAN dan Wali Nagari untuk melakukan wawancara mendalam. Namun, karena keduanya tidak berada di tempat, penulis hanya berkesempatan mewawancarai Sekretaris Nagari yang saat itu sedang luang dan bersedia menjadi informan pengamat. Penulis memperlihatkan terlebih dahulu surat izin penelitian serta proposal penelitian, kemudian penulis mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan PTSL di Nagari Tabek Patah, pandangan beliau terhadap keputusan KAN tidak menyetujui sertifikasi tanah pusaka tinggi, serta dampak pada masyarakat nagari. Penulis juga meminta kontak pihak KAN untuk dapat mengatur janji wawancara, dan diberikan nomor kontak Sekretaris KAN.

Pada tanggal 24 Juni 2025, penulis melakukan wawancara dengan Ketua Pelaksana PTSL Kabupaten Tanah Datar, Bapak Didi Mulyadi, S.H.,M.Kn., bertempat di Kantor BPN Tanah Datar. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Dalam pertemuan ini penulis menanyakan pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Tanah Datar, kendala dalam implementasinya pada tanah pusaka tinggi, serta upaya dan solusi yang diambil BPN menghadapi penolakan masyarakat adat terhadap sertifikasi tanah pusaka tinggi. Penulis juga meminta contoh dokumen persyaratan dalam pembuatan sertipikat tanah pusaka tinggi.

Pada hari yang sama penulis melanjutkan wawancara dengan Ibu Hj. Trimurti selaku Sekretaris KAN sekaligus Bundo Kanduang di Nagari Tabek Patah. Wawancara dilakukan di Balai Desa yang juga berfungsi sebagai Kantor KAN tabek Patah. Karena ini merupakan pertemuan pertama, penulis memperlihatkan surat izin penelitian, memperkenalkan diri secara langsung, dan melakukan pendekatan singkat sebelum menjelaskan tujuan serta gambaran penelitian. Pertanyaan kemudian disampaikan secara bertahap sesuai alur percakapan, namun tetap berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan. Wawancara berlangsung selama kurang lebih 40 menit. Pada akhir wawancara Sekretaris KAN membantu penulis untuk menghubungi Ketua KAN agar dapat diwawancarai pada hari yang sama. Selang 10 menit kemudian penulis melakukan wawancara dengan Ketua KAN, Bapak E. Dt. Tanamie, di tempat yang sama. Pertanyaan yang diajukan untuk melihat pandangan beliau dan juga memverifikasi informasi yang sudah diperoleh sebelumnya. Wawancara berlangsung selama 30 menit.

Setelah wawancara ditranskrip, penulis melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing untuk mendiskusikan hasil temuan sementara. Atas arahan pembimbing, penulis kemudian menjadwalkan wawancara lanjutan dengan Sekretaris KAN untuk memperdalam informasi yang diperlukan.

Wawancara kedua dengan Sekretaris KAN dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2025. Dalam pertemuan ini penulis mengajukan pertanyaan tambahan serta melakukan klarifikasi atas jawaban wawancara sebelumnya untuk memastikan validitas data. Pada hari yang sama penulis juga melakukan wawancara dengan dua orang ninik mamak yang ikut serta dalam rapat pengambilan keputusan, yaitu M.T.Dt.Rajo Endah yang mendukung adanya sertifikasi tanah pusak tinggi, serta A.M.Dt.Indomarajo Nan Balapiah yang menolak kebijakan tersebut. Wawancara mendalam dilakukan di rumah informan di Jorong Koto Alam. Dalam kesempatan ini penulis menanyakan alasan serta motif di balik pandangan berbeda yang mereka miliki terkait sertifikasi tanah pusaka tinggi.

Masih pada tanggal 9 Juli 2025 penulis juga melakukan wawancara mendalam dengan Wali Nagari Tabek Patah, Bapak Zulkifli, yang turut hadir dalam rapat dan pengambilan keputusan sebagai pemberi informasi kepada KAN sekaligus sebagai salah satu pembicara dalam rapat. Wawancara dilakukan di Kantor Wali Nagari setelah penulis terlebih dahulu meminta kesediaan beliau untuk diwawacarai. Dalam wawancara yang berlangsung sekitar 20 menit, penulis menanyakan informasi terkait jenis tanah di Nagari Tabek Patah, Pelaksanaan PTSL di nagari, sambutan yang beliau sampaikan pada rapat KAN, serta pandangannya mengenai keputusan yang diambil KAN.

Adapun untuk informasi tambahan yang belum sempat diperoleh secara langsung, penulis kembali menghubungi para informan melalui WhatsApp dan panggilan telepon, mengingat keterbatasan waktu dan jarak. Seluruh proses wawancara didukung dengan catatan ringkas dan rekaman suara yang dilakukan tanpa sepengetahuan informan untuk menjaga spontanitas jawaban, sehingga informasi yang diberikan lebih alami dan terhindar dari manipulasi.

2. Pengumpulan dokumen

Pengumpulan dokumen digunakan untuk memperkuat dan memverifikasi data yang sudah didapatkan pada wawancara mendalam yang dapat memperkuat temuan penelitian dan meninjau ulang terhadap keakuratan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya (Afrizal, 2014). Penulis mengumpulkan bahan tertulis seperti notulen rapat, daftar kehadiran peserta rapat dan dokumen relevan lainnya. Bukti-bukti ini dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam penelitian.

Pada saat melakukan wawancara mendalam, penulis juga meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Pada tanggal 9 Juli 2025 saat melakukan wawancara kedua dengan Sekretaris KAN penulis meminta dokumen pendukung bukti berupa Surat Keputusan KAN. Namun, dokumen yang dapat diberikan hanya berupa notulensi rapat, karena surat keputusan tersebut berisi informasi internal lain yang tidak dapat dipublikasikan. Penulis juga meminta dokumen berupa SK Penetapan Lokasi PTSL Tahun 2024 dari BPN Tanah Datar kepada pihak Wali Nagari. Pada wawancara dengan Ketua Pelaksana PTSL

Kabupaten Tanah Datar, penulis meminta contoh dokumen persyaratan dalam pembuatan sertipikat tanah pusaka tinggi.

1.6.5 Unit Analisis

Unit analisis merupakan objek utama dalam mengumpulkan data dan analisis penelitian untuk mencapai tujuan penelitian (Sugiyono, 2017). Objek menjadi fokus pengamatan dalam proses pengumpulan dan analisis data, sebagai apa yang sebenarnya dipelajari atau dianalisis dalam penelitian. Unit analisis bisa berupa individu, kelompok, organisasi, wilayah geografis, dokumen, atau peristiwa, tergantung tujuan penelitian yang dilakukan. Penentuan unit analisis yang tepat dapat memastikan data yang didapat relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Unit analisis penelitian ini adalah kelompok, yaitu Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap sertifikasi tanah pusaka tinggi dalam program PTSL tahun 2024 di Nagari Tabek Patah.

1.6.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah dan menginterpretasikan data, pada penelitian kualitatif kegiatan ini dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Menurut Spradley dalam (Afrizal, 2014: 174), analisis data dalam penelitian kualitatif adalah pengujian sistematis terhadap data dengan menentukan bagian-bagian dari data yang dikumpulkan, menemukan hubungan di antara bagian-bagian data yang telah dikumpulkan dan hubungan antara bagian-bagian data dengan keseluruhan data.

Penelitian ini menggunakan analisis data menurut Miles dan Huberman yang diacu oleh (Afrizal, 2014), dilakukan dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap Kodifikasi Data

Tahap ini adalah tahap pertama di mana penulis memberikan kode pada saat melakukan penulisan ulang catatan lapangan sebelumnya. Pengkodean dilakukan dengan memilah antara informasi penting dan yang tidak penting. Informasi yang dianggap penting diinterpretasikan dan diberi kode interpretasi. Seperti yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman, kode interpretasi adalah kategori-kategori atau penamaan terhadap interpretasi yang telah dibuat (Afrizal, 2014: 178-179).

2. Tahap Penyajian Data

Pada tahap ini analisis dilanjutkan dengan menyajikan temuan penelitian dalam bentuk kategori atau pengelompokan. Agar mempermudah analisis lebih lanjut, Miles dan Huberman menganjurkan penggunaan matriks dan diagram pada tahap ini untuk menyajikan hasil penelitian (Afrizal, 2014: 179)

3. Tahap Penarikan Kesimpulan

Tahap ini adalah tahap di mana penulis menarik kesimpulan dari temuan data yang telah dianalisis. Pada tahap ini, peneliti melakukan interpretasi terhadap informasi yang telah disajikan dari hasil wawancara atau dokumen. Peneliti selanjutnya mengecek lagi kebenaran interpretasi setelah pengambilan kesimpulan, dengan cara mengecek ulang proses pengkodean dan penyajian data agar tidak terjadi kekeliruan saat menganalisis data (Afrizal, 2014: 180)

1.6.7 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana suatu penelitian dilakukan, dan pemilihan lokasi sangat penting untuk mencapai tujuan penelitian. Menurut Darmadi lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh pemecahan masalah penelitian berlangsung (Darmadi, 2011). Pada penelitian ini, Nagari Tabek Patah dijadikan sebagai lokasi penelitian yang dipilih berdasarkan relevansinya dengan isu yang diteliti. Nagari Tabek Patah menjadi fokus karena pada umumnya tanah di Nagari tersebut merupakan tanah pusaka tinggi dan di Nagari Tabek Patah sudah dilaksanakan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2024. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang staf BPN Kabupaten Tanah Datar, ditemukan bahwa Kerapatan Adat Nagari Tabek Patah tidak menyetujui adanya pensertifikatan untuk tanah pusaka tinggi di Nagari mereka. Oleh sebab itu, daerah ini dijadikan sebagai lokasi penelitian.

1.6.8 Definisi Operasional

- a. Tidak menyetujui adalah sikap penolakan, ketidaksetujuan atau ketidaksepakatan terhadap suatu gagasan, kebijakan, tindakan, atau keputusan tertentu.
- b. Pendaftaran Tanah adalah serangkaian kegiatan administratif yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengumpulkan, mencatat, dan menyajikan data fisik serta data yuridis mengenai suatu bidang tanah.

- c. Tanah Pusaka Tinggi adalah tanah yang dimiliki secara komunal oleh kaum dalam masyarakat adat Minangkabau, diwariskan secara turun temurun melalui garis keturunan ibu.
- d. Sertipikat tanah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagai bukti kepemilikan yang sah atas suatu bidang tanah yang telah terdaftar.
- e. Sertipikat hak komunal adalah dokumen resmi yang diberikan kepada masyarakat hukum adat sebagai bukti kepemilikan bersama atas tanah ulayat atau tanah adat.

1.6.9 Rancangan Jadwal Penelitian

Pelaksanaan penelitian ini berjalan selama enam bulan, dimulai dari bulan April 2025 sampai bulan September 2025, dengan rincian yang dijelaskan dalam tabel 1.4 dibawah ini.

Tabel 1. 4
Rancangan Jadwal Penelitian

No	Nama Kegiatan	2025						
		Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt
1	Seminar Proposal							
2	Penyusunan Instrumen Penelitian							
3	Pengumpulan Data							
4	Analisis Data							
5	Penulisan Laporan dan Bimbingan Skripsi							
6	Ujian Skripsi							